



**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP LEX SPESIALIS SISTEMATIS  
PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG  
PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN AJARAN PERBARENGAN  
(*CONCURSUS IDEALIS*) DALAM HUKUM PIDANA**

**Tjahyo Kusumo**

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau  
email: tjahyokusumo220608@gmail.com

**ABSTRAK**

Perkembangan dan pembaharuan hukum pidana sudah meningkat dengan adanya penerapan penggabungan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Perumusan masalah: Bagaimana penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana? Bagaimana kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan ? Bagaimana implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana?

Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana Untuk menjelaskan kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan. Untuk menjelaskan implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif .

Kesimpulan Penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana terdapat dalam beberapa dakwaan yang terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orangt lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan yaitu bahwa Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Sehingga masih belum mencapai keadilan. Implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana bahwa penegak hukum, JPU dan hakim, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, dalam menyikapi perkara pidana yang mempertemukan dua ketentuan hukum pidana khusus secara sistematis.

**Kata kunci:** lex spesialis; tindak pidana korupsi

### **ABSTRACT**

*The development and renewal of criminal law has increased with the application of the incorporation of law in the resolution of criminal cases. Formulation of the problem: How is the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Reform in Criminal Law? What is the legal certainty of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining field from the point of view of justice? What are the legal implications of applying the concept of a systematic lex specialist to law enforcement for corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law?*

*Research Objectives To explain the application of the concept of systematic lex specialists in law enforcement for corruption in the Mining field Attributed to the Doctrine of Reform in Criminal Law To explain the legal certainty of the application of the concept of systemic specialist lex in law enforcement for corruption in the mining field from the perspective of justice. legal implications of the application of the concept of systematic specialist lex in law enforcement for criminal acts of corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law The type of legal research is normative.*

*Conclusion The application of the concept of systematic lex specialists to law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Collaboration in Criminal Law is contained in a number of charges against the defendants examined at trial. This can be seen in the example of case ruling Number: 16 / Pid.Sus-PK / 2018 / PT.DKI with its chronology: Defendant Nur Alam as the Governor of Southeast Sulawesi was charged as the one who committed, ordered to do an act that unlawfully commits an act of enriching oneself or any other person or corporation that is detrimental to the State's finances or the State's economy. Legal certainty The application of the concept of systematic specialist lex to law enforcement of corruption in the mining sector from the perspective of justice is that the criminal law policy through the implementation of the principle of systematic specificity (systematische specialiteit) is an important effort in the harmonization and synchronization between the laws contained in criminal sanctions therein , both those that are pure criminal act or administrative criminal law. The principle of systematic specificity is found in article 14 of the Corruption Law. The interpretation of this article is not uniform so it often results in the criminalization of official policies. So it still hasn't reached justice. Legal implications of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining sector in the renewal of criminal law that law enforcement, prosecutors and judges, both at the first level, appeals, and cassation, in addressing criminal cases that bring together two specific criminal law provisions systematic.*

**Keywords:** *criminal act of corruption; lex specialis*

### **PENDAHULUAN**

Kekayaan SDA di Indonesia yang melimpah ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian Bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan kekhususan bidangnya masing-masing. SDM yang berkualitas memiliki pengaruh besar

terhadap pemanfaatan dan pencapaian hasil yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan nilai pendapatan Negara. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Konstitusi kita sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia yaitu pada Pasal 33 (2), (3), (4) Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ayat (2), Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Kebebasan bertindak pemerintah (*discretionary power*) khususnya pada izin di bidang pertambangan oleh pemerintah yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi telah menjadi bagian perhatian khusus di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh maraknya maladministrasi atau ketidaksediaan hukum administrasi. Tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu *Good Governance* tidak mungkin hal tersebut dapat terwujud tanpa hukum administrasi.<sup>2</sup>

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang merajalela di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan suatu

kejahatan yang sangat kompleks. Dari sudut politik, korupsi menjadi faktor pengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dari sudut budaya, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.<sup>3</sup>

Pembentukan undang-undang khusus yang berada di luar KUHP bersifat sektoral. Masing-masing membentuk aturan sesuai sektornya. Kondisi ini memiliki kondisi singgungan satu dengan lainnya. Kemungkinan adanya satu perbuatan pidana pada suatu Undang-undang Khusus terdapat atau diatur terdapat atau diatur juga pada ketentuan pidana pada undang-undang khusus lainnya. Satu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan umum juga diatur pada ketentuan khusus dengan *asas lex specialis derogate legi generali* dapat segera ditetapkan ketentuan yang khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Pemilihan yang lebih kritis akan terjadi terhadap ketentuan yang harus

<sup>1</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Y.A.Lewerissa, 2013. *Korupsi di Bidang Perbankan*, (E Journal <http://fhukum.unpatti.ac.id>), diakses tanggal 10 Maret 2019, pukul 10.30 WIB

digunakan adalah ada satu perbuatan yang diatur lebih satu ketentuan khusus.

Menurut Indriyanto Seno Adji untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukannya, maka berlaku asas *lex specialis systematisch* atau kekhususan yang sistematis artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada. Misalnya subjek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks Pertambangan, maka Undang-Undang Pertambangan dan Undang-undang Mineral dan Batubara diberlakukan meskipun undang-undang khusus lainnya (seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsure delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitasnya.<sup>4</sup>

Masalah asas *lex specialis systematisch* terdapat dalam beberapa dakwaan terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berturut-turut tahun 2009-2017 seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI adalah sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang pengaturannya termasuk kedalam "tindak pidana di luar KUHP" atau bisa juga disebut "*Lex Specialis*". Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai "*Lex generalis*"nya. Tetapi tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pajak yang merupakan produk *Administrative*

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm 171.

*Penal Law* yang memuat ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Ajaran *lex specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman hukum pidana. Asas *Lex Specialis* tidaklah sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP.<sup>5</sup> Menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ian akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks pertambangan, maka UU Pertambangan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki

unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya.

Pelanggaran terhadap asas-asas dalam UU administrasi seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perbankan dan lain lain, tidak semua dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, pelanggaran terhadap perbuatan tersebut adalah menjadi area tindak pidana pertambangan, bukan tindak pidana korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *concursus*. Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan koruptif. Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas "perbuatan melawan hukum" dan menyalah gunakan wewenang" dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Systematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana"

---

<sup>5</sup>Indriyanto Seno Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, 2009, hlm. 238.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup>

Jenis penelitian hukumnya adalah yuridis normative yang didukung oleh data primer dan sekunder berupa norma hukum tertulis. Hukum tertulis yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif ini mempunyai dua ciri-ciri pokok yaitu:

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki

sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Asas Perbarengan dalam Hukum Pidana**

Masalah asas *lex specialis systematisch* walau bagaimanapun juga terdapat dalam beberapa dakwaan yang terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berturut-turut tahun 2009-2017 seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi BURHANUDDIN dan saksi WIDDI ASWINDI adalah sebesar Rp4.325.130.590.137,00 (empat trilyun tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

Rp1.596.385.454.137,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Penggunaan Undang-Undang tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Pertambangan yang dapat diterapkan terhadap pelanggar ijin pertambangan mengingat sampai saat ini secara administrasi sebagian besar wilayah pertambangan masih belum pasti, penafsiran yang tidak sama terhadap wilayah pertambangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka pembahasan terhadap penggunaan hukum pidana terhadap pengelolaan tambang sangat berguna untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah sebagai akibat kerancuan hukum.

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018; Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding

tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Mei 2018.

Permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima; Setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai *Judex Factie* membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2018 Nomor. 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst berikut Berita Acara Perseidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan

teliti Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding baik dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru karena tidak memasukan atau menghitung kerugian kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB).

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan.<sup>7</sup> Menurut Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP") atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi:

1. keadaan kahar;
2. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
3. keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Permohonan penghentian suatu kegiatan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pihak yang berwenang lalu wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan penghentian sementara paling lama 30 hari sejak menerima permohonan tersebut. Mengenai penghentian kegiatan usaha pertambangan karena kondisi daya dukung lingkungan, hal ini dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau berdasarkan permohonan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Studi kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha



Pertambangan. Menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat

tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Maka itu amar putusan karena putusan yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, maka memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan; mengenai masa penahanan yang telah

dijalani terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya yang terkait.

Pemegang IUP berpegang pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahwa

kewenangan itu ada di Bupati. Jadi, mereka benturkan UU Pertambangan dengan UU Pemda. Selain itu, ada pula bupati yang berargumentasi bahwa batas penyerahan data IUP itu jatuh pada Oktober 2016, sesuai dengan aturan UU No. 23 Tahun 2014. KPK menduga ada pula bupati yang menunda penyerahan data karena menunggu uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penyerahan kewenangan IUP dari Bupati ke Gubernur. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri yang memiliki fungsi pembinaan kepada Pemda bisa mendorong mereka untuk segera melaporkan IUP itu. Belum lama ini KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka kasus korupsi perizinan tambang nikel seluas 3.084 hektar di Kabupaten Bombana dan Buton (AHB) tahun 2009-2014. Dia diduga menerima *kick back* atau komisi. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menambahkan, minimnya bupati yang melaporkan data IUP bermasalah karena ada motif politik. Menurut dia, bukan rahasia lagi bahwa sebagian Bupati memanfaatkan izin pertambangan untuk menyokong biaya politik mereka saat pemilihan Kepala Daerah sehingga mereka enggan menyerahkan data ke Gubernur.

**KESIMPULAN**

Penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana terdapat dalam beberapa dakwaan yang terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orangt lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

**Jurnal**

- Y.A. Lewerissa, 2013. Korupsi di Bidang Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum Unpatti* (E Journal <http://fhukum.unpatti.ac.id>), diakses tanggal 10 Maret 2019, pukul 10.30 WIB .

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.